



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 132/Pid.B/2024/PN.Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Muhammad Dodik Ichrom als Kodok Bin Abdul Rozik;**
Tempat lahir : Tulungagung ;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 29 November 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Mayjend Sungkono 1, Kel. Tertek, Kec.Kab. Tulungagung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/S-6/45/IV/2024/Satreskrim tanggal 09 Juli 2024;

Terdakwa Muhammad Dodik Ichrom als Kodok Bin Abdul Rozik ditahan dalam Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 09 Juli 2024 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024 ;

Terdakwa keluar demi hukum tanggal 7 Oktober 2024 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum secara khusus yaitu Nur Indah, S.H.,M.H., dkk Penasihat Hukum, berkantor Hukum Satya Juang di BMW Permai Blok A/11 Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor - tanggal 23 Juli 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tulungagung ,Nomor 132/Pid.B/2024/PN Tlg, tanggal 9 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim, Nomor 132/Pid.B/2024/PN.Tlg, tanggal 9 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD DODIK ICHROM Als KODOK Bin ABDUL ROZIK** bersalah melakukan "*Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan Penganiayaan,*" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai Surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD DODIK ICHROM Als KODOK Bin ABDUL ROZIK** masing masing dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :1(satu) buah hoodie lengan panjang warna hitam, 1 (satu) buah helm warna putih bertuliskan scoopy Honda, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan pasker Tulungagung (disita dalam perkara lain) dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa MUHAMMAD DODIK ICHROM Als KODOK Bin ABDUL ROZIK membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa terdakwa MUHAMMAD DODIK ICHROM Alias KODOK Bin ABDUL ROZIK pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 01.30 Wib atau setidak tidaknya pada tahun 2024 yang berada di tempat Rental Playstation termasuk Desa Ngranti Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tulungagung,**Barang siapa dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**,perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 terdakwa MUHAMMAD DODIK ICHROM Alias KODOK Bin ABDUL ROZIK meihat di grup whatshapp Perguruan PSHT letting 2021 ada ajakan untuk ke Polsek Bandung ;
- Sekira pukul 23.00 wib saksi NANDO datang kerumah terdakwa MUHAMMAD DODIK ICHROM Alias KODOK Bin ABDUL ROZIK yang sedang menunggunya selanjutnya berdua berangkat ke Polsek Bandung dan sampai disana ternyata masa dari Perguruan PSHT dengan tujuan untuk "Demo mengusut tuntas terkait permasalahan kejadian penganiayaan yang mana korban atas kejadian tersebut adalah dari Kelompok Perguruan PSHT (Kelompok terdakwa) ;
- Pukul 01.00 wib kegiatan tersebut selesai selanjutnya terdakwa MUHAMMAD DODIK ICHROM Alias KODOK Bin ABDUL ROZIK bersama dengan teman temannya membubarkan diri menuju kearah utara ;
- Pada Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 01.30 Wib terdakwa MUHAMMAD DODIK ICHROM Alias KODOK Bin ABDUL ROZIK ketika melewati didepan Rental Playstation masuk Desa Ngranti kecamatan Boyolangu kabupaten Tulungagung Rombongan bagian depan dari rombongan PSHT berhenti dan teriak teriak lalu melakukan pelemparan kearah dalam tersebut ;
- Selanjutnya terdakwa MUHAMMAD DODIK ICHROM Alias KODOK Bin ABDUL ROZIK turun dari boncengan sepeda motor saksi NANDO dengan berjalan kaki melewati belakang Televisi langsung mendekat dan masuk kedalam Rental Playstation masuk Desa Ngranti kecamatan Boyolangu kabupaten Tulungagung, begitu melihat saksi korban VERY KHOIRUL NIEZAM Bin KAWID mengenakan kaos dari Perguruan IKSPI terdakwa langsung menendang dengan menggunakan kakinya ;
- Setelah melakukan tendangan tersebut kemudian terdakwa MUHAMMAD DODIK ICHROM Alias KODOK Bin ABDUL ROZIK kembali berjalan kaki meninggalkan tempat tersebut menuju ke sepeda motor untuk kembali melanjutkan perjalanan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa akibat dari perbuatan terdakwa MUHAMMAD DODIK ICHROM Alias KODOK Bin ABDUL ROZIK tersebut mengakibatkan atau menimbulkan korban luka luka yakni saksi korban VERY KHOIRUL NIEZAM Bin KAWID mengalami luka luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari RS Bhayangkara Tulungagung Nomor : VER/FD/371221/RSBTulungagung tanggal 23 Maret 2024, yang ditanda tangani oleh dokter RS Bhayangkara Tulungagung yakni dr ADRIAN SALEH :
 - Ditemukan adanya tiga luka lecet kemerahan pada bagian punggung kiri dengan masing masing ukuran empat centimeter kali lima centimeter, dua centimeter kali dua koma lima centimeter dan empat centimeter kali dua centimeter;
 - Ditemukan adanya luka lecet kemerahan pada bagian lengan kanan atas dengan ukuran lima centimeter kali lima centimeter
 - Ditemukan adanya luka lecet kemerahan pada bagian dada kanan dengan masing masing ukuran dua centimeter kali satu centimeter dan dua centimeter kali dua centimeter.

KESIMPULAN : Pada pemeriksaan seorang laki laki yang mengaku berumur tujuh belas tahun ditemukan adanya tiga luka lecet kemerahan pada bagian punggung kiri, luka lecet kemerahan pada bagian lengan kanan atas dan dua luka lecet kemerahan pada bagian dada kanan akibat trauma benda tumpul..

- Selanjutnya ia terdakwa MUHAMMAD DODIK ICHROM Alias KODOK Bin ABDUL ROZIK pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 22.00 wib didalam rumahnya termasuk kelurahan Tertek kecamatan Tulungagung kabupaten Tulungagung dapat ditangkap oleh petugas dari Polres Tulungagung untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut

Perbuatan ia terdakwa MUHAMMAD DODIK ICHROM Alias KODOK Bin ABDUL ROZIK tersebut melanggar sebagaimana diatur dan diacam pidana Pasal 170 ayat (2) ke-1 e KUHP

SUBSIDAIR :

Bawa terdakwa MUHAMMAD DODIK ICHROM Alias KODOK Bin ABDUL ROZIK pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 01.30 Wib atau setidak tidaknya pada tahun 2024 yang berada di tempat Rental Playsttion termasuk Desa Ngranti Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, **Barang siapa yang dimuka umum bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 terdakwa MUHAMMAD DODIK ICHROM Alias KODOK Bin ABDUL ROZIK meihat di grup whatshapp Perguruan PSHT letting 2021 ada ajakan untuk ke Polsek Bandung ;
- Sekira pukul 23.00 wib saksi NANDO datang kerumah terdakwa MUHAMMAD DODIK ICHROM Alias KODOK Bin ABDUL ROZIK yang sedang menunggunya selanjutnya berdua berangkat ke Polsek Bandung dan sampai disana ternyata masa dari Perguruan PSHT dengan tujuan untuk "Demo mengusut tuntas terkait permasalahan kejadian penganiayaan yang mana korban atas kejadian tersebut adalah dari Kelompok Perguruan PSHT (Kelompok terdakwa) ;
- Pukul 01.00 wib kegiatan tersebut selesai selanjutnya terdakwa MUHAMMAD DODIK ICHROM Alias KODOK Bin ABDUL ROZIK bersama dengan teman temannya membubarkan diri menuju kearah utara ;
- Pada Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 01.30 Wib terdakwa MUHAMMAD DODIK ICHROM Alias KODOK Bin ABDUL ROZIK ketika melewati didepan Rental Playstation masuk Desa Ngranti kecamatan Boyolangu kabupaten Tulungagung Rombongan bagian depan dari rombongan PSHT berhenti dan teriak teriak lalu melakukan pelemparan kearah dalam tersebut ;
- Selanjutnya terdakwa MUHAMMAD DODIK ICHROM Alias KODOK Bin ABDUL ROZIK turun dari boncengan sepeda motor saksi NANDO dengan berjalan kaki melewati belakang Televisi langsung mendekat dan masuk kedalam Rental Playstation masuk Desa Ngranti kecamatan Boyolangu kabupaten Tulungagung, begitu melihat saksi korban VERY KHOIRUL NIEZAM Bin KAWID mengenakan kaos dari Perguruan IKSPI terdakwa langsung menendang dengan menggunakan kakinya ;
- Setelah melakukan tendangan tersebut kemudian terdakwa MUHAMMAD DODIK ICHROM Alias KODOK Bin ABDUL ROZIK kembali berjalan kaki meninggalkan tempat tersebut menuju ke sepeda motor untuk kembali melanjutkan perjalanan
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa MUHAMMAD DODIK ICHROM Alias KODOK Bin ABDUL ROZIK tersebut mengakibatkan atau menimbulkan korban luka luka yakni saksi korban VERY KHOIRUL NIEZAM Bin KAWID mengalami luka luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari RS Bhayangkara Tulungagung Nomor : VER/FD/371221/RSBTulungagung tanggal 23 Maret 2024, yang ditanda tangani oleh dokter RS Bhayangkara Tulungagung yakni dr ADRIAN SALEH :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan adanya tiga luka lecet kemerahan pada bagian punggung kiri dengan masing masing ukuran empat centimeter kali lima centimeter, dua centimeter kali dua koma lima centimeter dan empat centimeter kali dua centimeter;
- Ditemukan adanya luka lecet kemerahan pada bagian lengan kanan atas dengan ukuran lima centimeter kali lima centimeter
- Ditemukan adanya luka lecet kemerahan pada bagian dada kanan dengan masing masing ukuran dua centimeter kali satu centimeter dan dua centimeter kali dua centimeter.

KESIMPULAN : Pada pemeriksaan seorang laki laki yang mengaku berumur tujuh belas tahun ditemukan adanya tiga luka lecet kemerahan pada bagian punggung kiri, luka lecet kemerahan pada bagian lengan kanan atas dan dua luka lecet kemerahan pada bagian dada kanan akibat trauma benda tumpul.

- Selanjutnya ia terdakwa MUHAMMAD DODIK ICHROM Alias KODOK Bin ABDUL ROZIK pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 22.00 wib didalam rumahnya termasuk kelurahan Tertek kecamatan Tulngagung kabupaten Tulungagung dapat ditangkap oleh petugas dari Polres Tulungagung untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut

Perbuatan ia terdakwa MUHAMMAD DODIK ICHROM Alias KODOK Bin ABDUL ROZIK tersebut melanggar sebagaimana diatur dan diacam pidana Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bawa MUHAMMAD DODIK ICHROM Alias KODOK Bin ABDUL ROZIK pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 01.30 Wib atau setidak tidaknya pada tahun 2024 yang berada di tempat Rental Playsttion termasuk Desa Ngranti Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, **Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan Penganiayaan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Pada Jumat tanggal 22 Maret 2024 terdakwa MUHAMMAD DODIK ICHROM Alias KODOK Bin ABDUL ROZIK meihat di grup whatshapp Perguruan PSHT letting 2021 ada ajakan untuk ke Polsek Bandung ;
- Sekira pukul 23.00 wib saksi NANDO datang kerumah terdakwa MUHAMMAD DODIK ICHROM Alias KODOK Bin ABDUL ROZIK yang sedang menunggunya selanjutnya berdua berangkat ke Polsek Bandung

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sampai disana ternyata masa dari Perguruan PSHT dengan tujuan untuk "Demo mengusut tuntas terkait permasalahan kejadian penganiayaan yang mana korban atas kejadian tersebut adalah dari Kelompok Perguruan PSHT (Kelompok terdakwa) ;

- Pukul 01.00 wib kegiatan tersebut selesai selanjutnya terdakwa MUHAMMAD DODIK ICHROM Alias KODOK Bin ABDUL ROZIK bersama dengan teman temannya membubarkan diri menuju kearah utara ;
- Pada Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 01.30 Wib terdakwa MUHAMMAD DODIK ICHROM Alias KODOK Bin ABDUL ROZIK ketika melewati didepan Rental Playstation masuk Desa Ngranti kecamatan Boyolangu kabupaten Tulungagung Rombongan bagian depan dari rombongan PSHT berhenti dan teriak teriak lalu melakukan pelemparan kearah dalam tersebut ;
- Selanjutnya terdakwa MUHAMMAD DODIK ICHROM Alias KODOK Bin ABDUL ROZIK turun dari boncengan sepeda motor saksi NANDO dengan berjalan kaki melewati belakang Televisi langsung mendekat dan masuk kedalam Rental Playstation masuk Desa Ngranti kecamatan Boyolangu kabupaten Tulungagung, begitu melihat saksi korban VERY KHOIRUL NIEZAM Bin KAWID mengenakan kaos dari Perguruan IKSPI terdakwa langsung menendang dengan menggunakan kakinya ;
- Setelah melakukan tendangan tersebut kemudian terdakwa MUHAMMAD DODIK ICHROM Alias KODOK Bin ABDUL ROZIK kembali berjalan kaki meninggalkan tempat tersebut menuju ke sepeda motor untuk kembali melanjutkan perjalanan ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa MUHAMMAD DODIK ICHROM Alias KODOK Bin ABDUL ROZIK tersebut mengakibatkan atau menimbulkan korban luka luka yakni saksi korban VERY KHOIRUL NIEZAM Bin KAWID mengalami luka luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari RS Bhayangkara Tulungagung Nomor : VER/FD/371221/RSBTulungagung tanggal 23 Maret 2024, yang ditanda tangani oleh dokter RS Bhayangkara Tulungagung yakni dr ADRIAN SALEH :
 - Ditemukan adanya tiga luka lecet kemerahan pada bagian punggung kiri dengan masing masing ukuran empat centimeter kali lima centimeter, dua centimeter kali dua koma lima centimeter dan empat centimeter kali dua centimeter;
 - Ditemukan adanya luka lecet kemerahan pada bagian lengan kanan atas dengan ukuran lima centimeter kali lima centimeter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan adanya luka lecet kemerahan pada bagian dada kanan dengan masing masing ukuran dua centimeter kali satu centimeter dan dua centimeter kali dua centimeter.

KESIMPULAN : Pada pemeriksaan seorang laki laki yang mengaku berumur tujuh belas tahun ditemukan adanya tiga luka lecet kemerahan pada bagian punggung kiri, luka lecet kemerahan pada bagian lengan kanan atas dan dua luka lecet kemerahan pada bagian dada kanan akibat trauma benda tumpul..

- Selanjutnya ia terdakwa MUHAMMAD DODIK ICHROM Alias KODOK Bin ABDUL ROZIK pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 22.00 wib didalam rumahnya termasuk kelurahan Tertek kecamatan Tulngagung kabupaten Tulungagung dapat ditangkap oleh petugas dari Polres Tulungagung untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut

Perbuatan ia terdakwa MUHAMMAD DODIK ICHROM Alias KODOK Bin ABDUL ROZIK tersebut melanggar sebagaimana diatur dan diacam pidana Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **NURFA INDRA RAMADANI Bin SURADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah korban dalam perkara ini ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WIB di rental playstatuon masuk Ds. NgrantiKec. BoyolanguKab. Tulungagung;
 - Bahwa awalnya saksi NURFA INDRA RAMADANI Bin SURADI sedang bermai Playstation di rental Playstation masuk Ds. Ngranti Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung bersama dengan Saksi. VERY KHOIRUL NIEZAM dan juga Saksi. EFENDI dan Saksi. ADIT;
 - Bahwa kemudian ada orang-orang yang dating dan berhenti di tempat Playstation tersebut lalu masuk dan bertanya kepada Saksi. VERY Khoirul NIEZAM “**we cah PN? (kamu anak PN)**” kemudiandijawab oleh Saksi. VERY KHOIRUL NIEZAM “**duduk mas akucah Kera Sakti (bukan mas aku anak kera sakti)**”;
 - Bahwa kemudian orang tersebut mengatakan kepada Saksi. VERY KHOIRUL NIEZAM “**Ngaliho! (pergilah)**” yang kemudian ada orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memiting yang tak berselang lama saksi NURFA INDRA RAMADANI Bin SURADI dipukuli dan ditendang;

- Bahwa salah seorang dari orang – orang tersebut melepas kaos yang saksi kenakan dimana pada saat itu saksi mengenakan kaos yang pada bagian depan bertuliskan FIGHTER 80 dan mengambil kaos milik saksi NURFA INDRA RAMADANI Bin SURADI tersebut;
- Bahwa salah satu orang dari rombongan tersebut mengatakan kepada saksi dan Saksi. VERY KHOIRUL NIEZAM "**mlebuo neng njero kamar (masuklah ke kamar dalam)**" yang kemudian Saksi. VERY KHOIRUL NIEZAM masuk terlebih dahulu dan saksi susul untuk masuk ke dalam kamar;
- Bahwa Tak berselang lama ada suara sirine dari pihak kepolisian rombongan konvoi tersebut membubarkan diri kearah utara dan setelah keadaan berangsur sepi saksi dan Saksi. VERY KHOIRUL NIEZAM keluar dari kamar dan meninggalkan rental playstation tersebut yang kemudian saksi dan Saksi, VERY KHOIRUL NIEZAM melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah orang yang melakukan kekerasan yang dilakukan secara bersama – sama terhadap saudara dan Saksi. VERY KHOIRUL NIEZAM tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi orang yang melakukan kekerasan yang dilakukan secara bersama – sama terhadap saudara dan Saksi. VERY KHOIRUL NIEZAM sejumlah sekira ± 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi dalam posisi duduk dengan posisi badan menunduk dan melindungi badan saksi dengan menggunakan tangan saksi menghadap ke timur, sedangkan Saksi. VERY KHOIRUL NIEZAM saksi tidak tahu posisinya seperti apa pada saat kejadian tersebut, setahu saksi posisi dari Saksi. VERY KHOIRUL NIEZAM berada di sebelah barat saksi;
- Bahwa untuk orang – orang sejumlah sekira ± 10 (sepuluh) orang tersebut melakuka kekerasan terhadap saksi dan Saksi. VERY KHOIRUL NIEZAM dengan cara memukul, menendang, dan memukul menggunakan siku tangan, selain itu ada orang lain yang juga melakuka pelemparan kerikil kearah rental playstation yang dimana juga mengenai saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kekerasan yang dilakukan oleh orang – orang tersebut mengenai kepala dan seputaran leher belakang, sehingga untuk lemparan kerikil tersebut beberapa mengenai kaki saksi;
- Bahwa orang – orang yang saksi maksud sejumlah sekira ± 10 (sepuluh) orang tersebut tidak menggunakan alat, hanya menggunakan tangan kosong, sedangkan untuk orang selain dari yang saksi maksudkan tersebut melakukan kekerasan dengan menggunakan kerikil yang dilempar;
- Bahwa yang saksi alami setelah kejadian tersebut yaitu saksi mengalami luka pada pipi sebelah kanan, leher belakang nyeri, punggung juga nyeri, betis kanan saksi agak sakit dan kaos milik saksi di rampas oleh pelaku.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **VERY KHOIRUL NIEZAM Bin KAWID** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WIB di rental playstatuon masuk Ds. NgrantiKec. BoyolanguKab. Tulungagung;
- Bahwa saksi adalah korban dalam perkara ini ;
- Bahwa awalnya saksi NURFA INDRA RAMADANI Bin SURADI sedang bermai Playstation di rental Playstation masuk Ds. Ngranti Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung bersama dengan Saksi. VERY KHOIRUL NIEZAM dan juga Saksi. EFENDI dan Saksi. ADIT;
- Bahwa kemudian ada orang-orang yang dating dan berhenti di tempat Playstation tersebut lalu masuk dan bertanya kepada Saksi. VERY Khoirul NIEZAM “**we cah PN? (kamu anak** **PN)**” kemudiandijawab oleh Saksi. VERY KHOIRUL NIEZAM “**duduk mas akucah Kera Sakti (bukan mas aku anak kera sakti)**”;
- Bahwa kemudian orang tersebut mengatakan kepada Saksi. VERY KHOIRUL NIEZAM “**Ngalihoh! (pergilah)**” yang kemudian ada orang yang memiting yang tak berselang lama saksi NURFA INDRA RAMADANI Bin SURADI dipukuli dan ditendang;
- Bahwa salah seorang dari orang – orang tersebut melepas kaos yang saksi kenakan dimana pada saat itu saksi mengenakan kaos yang pada bagian depan bertuliskan FIGHTER 80 dan mengambil kaos milik saksi NURFA INDRA RAMADANI Bin SURADI tersebut;
- Bahwa salah satu orang dari rombongan tersebut mengatakan kepada saksi dan Saksi. VERY KHOIRUL NIEZAM “**mlebuo neng**

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

njero kamar (masuklah ke kamar dalam)" yang kemudian Saksi.

VERY KHOIRUL NIEZAM masuk terlebih dahulu dan saksi susul untuk masuk ke dalam kamar;

- Bahwa Tak berselang lama ada suara sirine dari pihak kepolisian rombongan konvoi tersebut membubarkan diri kearah utara dan setelah keadaan berangsur sepi saksi dan Saksi. VERY KHOIRUL NIEZAM keluar dari kamar dan meninggalkan rental playstation tersebut yang kemudian saksi dan Saksi, VERY KHOIRUL NIEZAM melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah orang yang melakukan kekerasan yang dilakukan secara bersama – sama terhadap saudara dan Saksi. VERY KHOIRUL NIEZAM tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi orang yang melakukan kekerasan yang dilakukan secara bersama – sama terhadap saudara dan Saksi. VERY KHOIRUL NIEZAM sejumlah sekira ± 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi dalam posisi duduk dengan posisi badan menunduk dan melindungi badan saksi dengan menggunakan tangan saksi menghadap ke timur, sedangkan Saksi. VERY KHOIRUL NIEZAM saksi tidak tahu posisinya seperti apa pada saat kejadian tersebut, setahu saksi posisi dari Saksi. VERY KHOIRUL NIEZAM berada di sebelah barat saksi;
- Bahwa untuk orang – orang sejumlah sekira ± 10 (sepuluh) orang tersebut melakuka kekerasan terhadap saksi dan Saksi. VERY KHOIRUL NIEZAM dengan cara memukul, menendang, dan memukul menggunakan siku tangan, selain itu ada orang lain yang juga melakuka pelemparan kerikil kearah rental playstation yang dimana juga mengenai saksi;
- Bahwa kekerasan yang dilakukan oleh orang – orang tersebut mengenai kepala dan seputaran leher belakang, sehingga untuk lemparan kerikil tersebut beberapa mengenai kaki saksi;
- Bahwa orang – orang yang saksi maksud sejumlah sekira ± 10 (sepuluh) orang tersebut tidak menggunakan alat, hanya menggunakan tangan kosong, sedangkan untuk orang selain dari yang saksi maksudkan tersebut melakukan kekerasan dengan menggunakan kerikil yang dilempar;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.saksi **VADENCO ARDHANA Bin KATIMIN** di persidangan dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut ;

- Bawa pada saat itu saksi berada di lokasi kejadian kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka yang terjadi pada Hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 01.30 WIB di rental playstation masuk Ds. NgrantiKec. BoyolanguKab. Tulungagung;
- Bawa pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 saksi mulai berjaga di rental playstation sejak pukul 23.00 WIB yang kemudian sekitar pukul 24.00 WIB ada 2 (dua) orang pengunjung yang saksi ketahui mengenakan kaos perguruan IKSPI Kera Sakti yang kemudian orang tersebut duduk di sebelah utara menghadap selatan;
- Bawa Pada pukul 01.25 WIB dimana sudah memasuki hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 saksi melihat ada rombongan konvoi dari Perguruan PSHT arah keutara dan sekitar pukul 01.30 WIB saksi melihat beberapa orang berhenti di depan rental playstation langsung menghampiri orang yang sedang bermain playstation yang dimana pada saat itu ada 2 (dua) orang memakai kaos perguruan IKSPI Kera Sakti;
- Bawa Kemudian rombongan berhenti tersebut melakukan kekerasan secara bersama terhadap 2 (dua) orang memakai kaos dari perguruan IKSPI Kera Sakti tersebut;
- Bawa atas hal tersebut saksi bergegas berdiri untuk menghadang dan memohon agar tindakan tersebut dihentikan akan tetapi rombongan tetap melakukan kekerasan terhadap 2 (dua) orang memakai kaos dari perguruan IKSPI Kera Sakti Tersebut;
- Bawa disaat yang sama saksi juga melihat ada beberapa orang dari depan rental playstation di seberang jalan melakukan pelemparan kerikil kearah kerumunan yg dimana kerumuman orang yang melakukan kekerasan tersebut berada di dalam rental playstation;
- Bawa kemudian saksi melihat dan mendengar ada salah satu orang dari rombongan PSHT menyuruh 2 (dua) orang tersebut masuk kedalam kamar rental playstation dengan kondisi salah satu korban dalam keadaan telanjang dada dan tak berselang lama saksi mendengar ada suara sirine mobil kepolisian;
- Bawa kejadian berangsor reda dan setelah rombongan melanjutkan perjalanan kearah utara saksi melihat 2 (dua) orang tersebut keluar dari kamar kemudian meninggalkan rental playstation;
- Bawa awalnya saksi tidak mengatahui namun setelah dilakukan pemeriksaan saksi mengetahui yang menjadi korban atas kejadian tersebut

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Saksi. NURFA INDRA RAMADANI, dan Saksi. VERY KHOIRUL NIEZAM;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4.saksi **MOCHAMMAD ARIEF EFENDY Bin AGUNG WIDODO** di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat itu saksi berada di lokasi kejadian kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka yang terjadi pada Hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 01.30 WIB di rental playstation masuk Ds. NgrantiKec. BoyolanguKab. Tulungagung;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 saksi mulai berjaga di rental playstation sejak pukul 23.00 WIB yang kemudian sekitar pukul 24.00 WIB ada 2 (dua) orang pengunjung yang saksi ketahui mengenakan kaos perguruan IKSPI Kera Sakti yang kemudian orang tersebut duduk di sebelah utara menghadap selatan;
- Bahwa Pada pukul 01.25 WIB dimana sudah memasuki hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 saksi melihat ada rombongan konvoi dari Perguruan PSHT arah keutara dan sekitar pukul 01.30 WIB saksi melihat beberapa orang berhenti di depan rental playstation langsung menghampiri orang yang sedang bermain playstation yang dimana pada saat itu ada 2 (dua) orang memakai kaos perguruan IKSPI Kera Sakti;
- Bahwa Kemudian rombongan berhenti tersebut melakukan kekerasan secara bersama terhadap 2 (dua) orang memakai kaos dari perguruan IKSPI Kera Sakti tersebut;
- Bahwa atas hal tersebut saksi bergegas berdiri untuk menghadang dan memohon agar tindakan tersebut dihentikan akan tetapi rombongan tetap melakukan kekerasan terhadap 2 (dua) orang memakai kaos dari perguruan IKSPI Kera Sakti Tersebut;
- Bahwa disaat yang sama saksi juga melihat ada beberapa orang dari depan rental playstation di seberang jalan melakukan pelemparan kerikil kearah kerumunan yg dimana kerumunan orang yang melakukan kekerasan tersebut berada di dalam rental playstation;
- Bahwa kemudian saksi meliat dan mendengar ada salah satu orang dari rombongan PSHT menyuruh 2 (dua) orang tersebut masuk kedalam kamar rental playstation dengan kondisi salah satu korban dalam keadaan telanjang dada dan tak berselang lama saksi mendengar ada suara sirine mobil kepolisian;
- Bahwa kejadian berangsut reda dan setelah rombongan melanjutkan perjalanan kearah utara saksi melihat 2 (dua) orang tersebut keluar dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar kemudian meninggalkan rental playstation;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengataui namun setelah dilakukan pemeriksaan saksi mengetahui yang menjadi korban atas kejadian tersebut adalah Saksi. NURFA INDRA RAMADANI, dan Saksi. VERY KHOIRUL NIEZAM;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkanya.

5.Saksi **GALIH SETIAWAN, S.H.**, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi sedang melakukan penyelidikan dan mengamankan pelaku tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama – sama dimuka umum terhadap orang yang terjadi pada Hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WIB di rental playstation masuk Ds. NgrantiKec. BoyolanguKab. Tulungagung;
- Bahwa saksi mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana tersebut pada tanggal 22 April 2024, di wilayah hukum Polres Tulungagung;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah MUHAMMAD ANGGA ANGGARA Bin Alm ANDRE dan Saksi. MIFTAH FADLILAH ARDIEN Bin SUPARDI melakukan kekerasan dengan cara melempar menggunakan 1 (satu) genggam batu kerikil yang diarahkan ke arah korban yang berada di dalam rental playstation yang pada saat itu juga korban dilakukan kekerasan secara bersama – sama oleh rekan rekan dari MUHAMMAD ANGGA ANGGARA Bin Alm ANDRE dan Saksi. MIFTAH FADLILAH ARDIEN Bin SUPARDI;
- Bahwa untuk MUHAMMAD DODIK ICHROM Als. KODOK Bin ABDUL ROZIK pada saat saksi dimintai keterangan tidak mengakui bahwa yang bersangkutan melakukan kekerasan terhadap korban, akan tetapi berdasarkan keterangan para saksi yang telah saksi mintai keterangan denganciri – ciri yang diketahuinya bahwa MUHAMMAD DODIK ICHROM Als. KODOK Bin ABDUL ROZIK juga melakukan kekerasan terhadap korban.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkanya.

6.saksi **AKBAR MAULANA, S.H.** di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi sedang melakukan penyelidikan dan mengamankan pelaku tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama – sama dimuka umum terhadap orang yang terjadi pada Hari Sabtu tanggal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024 sekira pukul 01.30 WIB di rental playstation masuk Ds.

NgrantiKec. BoyolanguKab. Tulungagung;

- Bahwa saksi mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana tersebut pada tanggal 22 April 2024, di wilayah hukum Polres Tulungagung;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi yaitu Sdr. FENDI, Sdr. PUTRO, Sdr. GALIH dan Sdr. .ANANG.;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah MUHAMMAD ANGGA ANGGARA Bin Alm ANDRE dan Saksi. MIFTAH FADLILAH ARDIEN Bin SUPARDI melakukan kekerasan dengan cara melempar menggunakan 1 (satu) genggam batu kerikil yang diarahkan ke arah korban yang berada di dalam rental playstation yang pada saat itu juga korban dilakukan kekerasan secara bersama – sama oleh rekan rekan dari MUHAMMAD ANGGA ANGGARA Bin Alm ANDRE dan Saksi. MIFTAH FADLILAH ARDIEN Bin SUPARDI;
- Bahwa untuk MUHAMMAD DODIK ICHROM Als. KODOK Bin ABDUL ROZIK pada saat saksi dimintai keterangan tidak mengakui bahwa yang bersangkutan melakukan kekerasan terhadap korban, akan tetapi berdasarkan keterangan para saksi yang telah saksi mintai keterangan denganciri – ciri yang diketahuinya bahwa MUHAMMAD DODIK ICHROM Als. KODOK Bin ABDUL ROZIK juga melakukan kekerasan terhadap korban.
- Bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya mengenai kepala dan seputaran leher belakang sedangkan untuk lemparan kerikil tersebut beberapa mengenai kaki saksi korban ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUHAMMAD DODIK ICHROM Als. KODOK Bin ABDUL ROZIK** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 melihat grup Whatsaap perguruan PSHT letting 2021 ada ajakan untuk Polsek Bandung lalu sekira pukul 23.00 WIB Saksi. Nando datang kerumah terdakwa kemudian berangkat berboncengan mengendarai sepeda motor PCX warna putih miliknya
- Bahwa Sekira pukul 23.00 wib saksi NANDO datang kerumah terdakwa yang sedang menunggunya selanjutnya berdua berangkat ke Polsek Bandung dan sampai disana ternyata masa dari Perguruan PSHT dengan tujuan untuk “Demo mengusut tuntas terkait permasalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian penganiayaan yang mana korban atas kejadian tersebut adalah dari Kelompok Perguruan PSHT (Kelompok terdakwa) :

- Bahwa sekira Pukul 01.00 wib kegiatan tersebut selesai selanjutnya terdakwa bersama dengan teman temannya membubarkan diri menuju kearah utara ;
- Bahwa Pada Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 01.30 Wib terdakwa ketika melewati didepan Rental Playstation masuk Desa Ngranti kecamatan Boyolangu kabupaten Tulungagung Rombongan bagian depan dari rombongan PSHT berhenti dan teriak teriak lalu melakukan pelemparan kearah dalam Playstation tersebut ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa turun dari boncengan sepeda motor saksi NANDO dengan berjalan kaki melewati belakang Televisi langsung mendekat dan masuk kedalam Rental Playstation masuk Desa Ngranti kecamatan Boyolangu kabupaten Tulungagung, begitu melihat saksi korban VERY KHOIRUL NIEZAM Bin KAWID mengenakan kaos dari Perguruan IKSPI terdakwa langsung menendang dengan menggunakan kakinya ;
- Bahwa setelah melakukan tendangan tersebut kemudian terdakwa kembali berjalan kaki meninggalkan tempat tersebut menuju ke sepeda motor untuk kembali melanjutkan perjalanan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum dari RS BHAYANGKARA TULUNGAGUNG kabupaten Tulungagung Nomor VER/FD/371221/RSBTULUNGAGUNG dan Nomor VER/FD/371221/RSBTULUNGAGUNG yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adrian Saleh pada Hari Sabtu angal 23 Maret 2024 dengan hasil pemeriksaan :
 - a. Nurfa Indra Ramadani
 - Pasien datang dalam keadaan umum tampak sadar penuh ;
 - Tanda vital : tensi 110/80, nadi 80 kali permenit, Suhu 36°C, nafas 20 kali per menit;
 - Terdapat luka lecet kemerahan pada bagian pipi kanan dengan ukuran 1 cm X 1 cm
 - b. Very KhoirulNiezam
 - Pasien datang dalam keadaan umum tampak sadar penuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda vital : tensi 110/80, nadi 80 kali permenit, Suhu 36°C, nafas 20 kali per menit;
- Terdapat tiga luka lecet kemerahan pada bagian punggung kiri dengan masing – masing ukuran 4 cm X 5 cm; 2 cm X 2,5 cm dan 4 cm X 2 cm
- Terdapat luka lecet kemerahan pada bagian lengan kanan atas dengan ukuran 5 cm X 5 cm;
- Terdapat dua luka lecet kemerahan pada bagian dada kanan dengan masing – masing ukuran 2 cm X 1 cm dan 2 cm X 2 cm

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (Satu) buah helm warna putih bertuliskan Scoopy Honda;
- 1 (satu) buah hoodie lengan panjang warna hitam
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan paskerTulungagung (disita dalam perkara lain).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 melihat grup Whatsaap perguruan PSHT letting 2021 ada ajakan untuk Polsek Bandung lalu sekira pukul 23.00 WIB Saksi. Nando datang kerumah terdakwa kemudian berangkat berboncengan mengendarai sepeda motor PCX warna putih miliknya
- Bahwa Sekira pukul 23.00 wib saksi NANDO datang kerumah terdakwa yang sedang menunggunya selanjutnya berdua berangkat ke Polsek Bandung dan sampai disana ternyata masa dari Perguruan PSHT dengan tujuan untuk “Demo mengusut tuntas terkait permasalahan kejadian penganiayaan yang mana korban atas kejadian tersebut adalah dari Kelompok Perguruan PSHT (Kelompok terdakwa) ;
- Bahwa sekira Pukul 01.00 wib kegiatan tersebut selesai selanjutnya terdakwa bersama dengan teman temannya membubarkan diri menuju kearah utara ;
- Bahwa Pada Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 01.30 Wib terdakwa ketika melewati didepan Rental Playstation masuk Desa Ngranti kecamatan Boyolangu kabupaten Tulungagung Rombongan bagian depan dari rombongan PSHT berhenti dan teriak teriak lalu melakukan pelemparan kearah dalam Playstation tersebut ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa turun dari boncengan sepeda motor saksi NANDO dengan berjalan kaki melewati belakang Televisi langsung

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekat dan masuk kedalam Rental Playstation masuk Desa Ngranti kecamatan Boyolangu kabupaten Tulungagung, begitu melihat saksi korban VERY KHOIRUL NIEZAM Bin KAWID mengenakan kaos dari Perguruan IKSPI terdakwa langsung menendang dengan menggunakan kakinya ;

- Bawa setelah melakukan tendangan tersebut kemudian terdakwa kembali berjalan kaki meninggalkan tempat tersebut menuju ke sepeda motor untuk kembali melanjutkan perjalanan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Subsidairitas , yaitu kesatu *Primair melanggar : Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana. ; subsidair melanggar : Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHPidana atau kedua melanggar pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana* Oleh karena dakwaan berbentuk alternatif subsidairitas maka akan dibuktikan oleh Majelis Hakim mengenai dakwaan yang lebih tepat yaitu Alternatif Kesatu Primair yaitu pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana dimana Majelis Hakim memandang lebih tepat di jatuhkan kepada terdakwa ,yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. mengakibatkan luka-luka :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "barang siapa" adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mencantumkan identitas si pelaku yang di dakwa telah di duga melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam uraian surat dakwaannya yaitu yang bernama Terdakwa **MUHAMMAD DODIK ICHROM Als. KODOK Bin ABDUL ROZIK** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan bahwa dirinya mengaku dan Saksi-Saksi telah pula memberikan keterangan dan mengetahui bahwa Terdakwa benar yang bernama **MUHAMMAD**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DODIK ICHROM Als. KODOK Bin ABDUL ROZIK sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan atas orangnya (error inpersoona), maka jelaslah sudah bahwa "barang siapa" yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan; Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

A.d.2. dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No : 10K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 menyatakan pengertian secara terang terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Soenarto Soerodibroto, SH : "KUHP dan KUHAP", Edisi Keempat, Tahun 1994, hal. 105). Meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain. maka unsur "Openlijk" atau "secara terang-terangan" telah dinyatakan terbukti. (Soenarto Soerodibroto, SH : "KUHP dan KUHAP", Edisi Keempat, tahun 1994, hal. 106). Menurut R. SOESILO : "apa yang dimaksud dengan kekerasan lihat catatan bersama-sama artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih" juga kekerasan itu harus dilakukan dimuka umum karena kejahatan ini memang dimasukkan kedalam golongan ketertiban umum. Di muka umum artinya di tempat publik dapat melihat (R. SOESILO : "KUHP", 1983, hal. 146- 147)

Berdasarkan alat bukti di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa dan petunjuk, antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, diperoleh suatu fakta hukum bahwa Pada Jumat tanggal 22 Maret 2024 terdakwa MUHAMMAD DODIK ICHROM Alias KODOK Bin ABDUL ROZIK meihat di grup whatshapp Perguruan PSHT letting 2021 ada ajakan untuk ke Polsek Bandung dan Sekira pukul 23.00 wib saksi NANDO datang kerumah terdakwa MUHAMMAD DODIK ICHROM Alias KODOK Bin ABDUL ROZIK yang sedang menunggunya selanjutnya berdua berangkat ke Polsek Bandung dan sampai disana ternyata masa dari Perguruan PSHT dengan tujuan untuk "Demo mengusut tuntas terkait permasalahan kejadian penganiayaan yang mana korban atas kejadian tersebut adalah dari Kelompok Perguruan PSHT (Kelompok terdakwa) ;

Bahwa sekira Pukul 01.00 wib kegiatan tersebut selesai selanjutnya terdakwa MUHAMMAD DODIK ICHROM Alias KODOK Bin ABDUL ROZIK bersama dengan teman temannya membubarkan diri menuju kearah utara dan Pada Sabtu tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Maret 2024 sekira pukul 01.30 Wib terdakwa MUHAMMAD DODIK ICHROM

Alias KODOK Bin ABDUL ROZIK ketika melewati didepan Rental Playstation masuk Desa Ngranti kecamatan Boyolangu kabupaten Tulungagung Rombongan bagian depan dari rombongan PSHT berhenti dan teriak teriak lalu melakukan pelemparan kearah dalam Playstation tersebut dari tempat umum yaitu jalan raya Selanjutnya terdakwa MUHAMMAD DODIK ICHROM Alias KODOK Bin ABDUL ROZIK turun dari bocengan sepeda motor saksi NANDO dengan berjalan kaki melewati belakang Televisi langsung mendekat dan masuk kedalam Rental Playstation yang ada di Desa Ngranti kecamatan Boyolangu kabupaten Tulungagung tersebut, begitu melihat saksi korban VERY KHOIRUL NIEZAM Bin KAWID mengenakan kaos dari Perguruan IKSPI terdakwa langsung menendang dengan menggunakan kakinya ,Setelah melakukan tendangan tersebut kemudian terdakwa MUHAMMAD DODIK ICHROM Alias KODOK Bin ABDUL ROZIK kembali berjalan kaki meninggalkan tempat tersebut menuju ke sepeda motor untuk kembali melanjutkan perjalanan ;

Dengan demikian unsur *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, telah terpenuhi.

A.d. 3. mengakibatkan luka-luka :

Menimbang bahwa yang dimaksud mengakibatkan luka adalah adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia;

Berdasarkan alat bukti di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa dan petunjuk, antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, diperoleh suatu fakta hukum :

Bawa akibat perbuatan terdakwa saksi korban VERY KHOIRUL NIEZAM Bin KAWID mengalami luka sebagaimana tertuang di dalam Visum Et Repertum Nomor : VER/FD/371221/RSBTULUNGAGUNG yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Adrian Saleh pada Hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 dengan hasil pemeriksaan :

Very Khoirul Niezam bin Kawid

- Pasien dating dalam keadaan umum tampak sadar penuh;
- Tanda vital : tensi 110/80, nadi 80 kali permenit, Suhu 36°C, nafas 20 kali per menit;
- Terdapat tiga luka lecet kemerahan pada bagian punggung kiri dengan masing – masing ukuran 4 cm X 5 cm; 2 cm X 2,5 cm dan 4 cm X 2 cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka lecet kemerahan pada bagian lengan kanan atas dengan ukuran 5 cm X 5 cm;
- Terdapat dua luka lecet kemerahan pada bagian dada kanan dengan masing – masing ukuran 2 cm X 1 cm dan 2 cm X 2 cm

Dengan demikian unsur *mengakibatkan luka-luka*, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Alternatif subsidairitas kesatu Primair 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana jaksa penuntut umum telah terbukti seluruhnya maka majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang lamanya sebagaimana amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang bahwa terdakwa masih tergolong muda dan diharapkan dapat berubah kedepannya agar menjadi lebih baik dan dapat menoreh prestasi kedepannya menurut hemat majelis hakim akan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana berikut:

Barang bukti berupa : 1(satu) buah hoodie lengan panjang warna hitam, 1 (satu) buah helm warna putih bertuliskan scoopy Honda, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan pasker Tulungagung, karena dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka bagi saksi korban.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan, jujur, berterus-terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Dipersidangan terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban, dan saksi korban telah memaafkan terdakwa .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Dodik Ichrom als Kodok Bin Abdul Rozik** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka”**, sebagaimana dakwaan kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,;
4. Menyatakan barang bukti : 1(satu) buah hoodie lengan panjang warna hitam, 1 (satu) buah helm warna putih bertuliskan scoopy Honda, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan pasker Tulungagung (disita dalam perkara lain) **dirampas untuk dimusnahkan** ;
5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari senin, tanggal 7 Oktober 2024 oleh kami, Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum ,S.H.MH, sebagai Hakim Ketua , Anak

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Gde Oka Mahardika, S.H., Deni Albar S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Arinugroho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh Tinik Purnawati, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya .

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

Anak Agung Gde Oka Mahardika,S.H. Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum ,S.H.MH

ttd

Deni Albar, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Tri Arinugroho, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)